



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln.Kartini No.9 Kode Pos 20814 – Stabat Telp(061) 8910528 Fax.(061)8911200

U R L : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.9 / 2484 . III / K / 2016

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)“GLORY ENGLISH COURSE”
KECAMATAN STABAT - KABUPATEN LANGKAT**

MEMBACA : Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)“GLORY ENGLISH COURSE” Nomor: 01/LKP-GEC/2016 tanggal 12 Juli 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Kursus dan Pelatihan (LKP) “GLORY ENGLISH COURSE” dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas P dan P Kecamatan STABAT Nomor : 824.5/160/TU/VII/2016 Tanggal 15 Juli 2016.

MENIMBANG : a. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Dinas P dan P Kabupaten Langkat tentang Permohonan Izin Operasional Kursus Pendidikan Luar Sekolah Maka dalam hal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.005 / U / 2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin Operasional Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

1. Nama Lembaga : LKP. “GLORY ENGLISH COURSE”
2. Jenis Pendidikan : KURSUS DAN PELATIHAN BAHASA INGGRIS
3. Nama Penyelenggara : POSMA SIMBOLON, SE
4. Nama Pengelola : DERMAN LINGGA, S.Pd
5. Alamat Satuan LKP : JLN. SUDIRMAN NO. 21 LINGK. I KARYA
KEL. PERDAMAIAN KEC. STABAT KAB. LANGKAT

Kedua : Setiap Izin Operasional Penyelenggara Kursus wajib di daftar Ulang setiap (1) tahun sekali kepada Bupati Melalui Kantor Dinas P dan P Kabupaten Langkat Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum didaftar ulang.

Ketiga : **Pemilik / Penyelenggara** :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah (non formal) tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan tentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan.
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam surat penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku untuk selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

MENGESAHKAN
FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
STABAT,
NOMOR
AN. KA. DINAS P DAN P KAB. LANGKAT
SEKRETARIS
u.b. KA. BID. PLS

DRS. H. ALI HAMZAH
PEMBINA
NIP. 19600801 199203 1 006

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 31 Juli 2016
KEPALA DINAS P DAN P
KABUPATEN LANGKAT
DAN PENGAJARAN
SALAM SYAH PUTRA, S.Pd. M.Pd
Pembina Tingkat I